

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29)³

Pendapat Qadhi Iyad dalam kitab syarah muslim karang Imam Nawawi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq :

صَانَ اللَّهُ الْأَمْ وَالْأَيْحَابِ الْقَطْعِ عَلَى السَّارِقِ, وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ فِي
غَيْرِ السَّرْقَةِ, كَأَلَا خِتِلَاسٍ وَالْإِنْتِهَابِ, وَالْعَصَبِ, لِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّرْقَةِ, وَلِأَنَّهُ يُمَكِّنُ
اسْتِرْجَاعَ هَذَا النَّوْعِ بِالْإِسْتِدْعَاءِ إِلَى وِلَاةِ الْأُمُورِ, وَتَسْهِيلِ إِقَامَةِ الْبَيْتَةِ عَلَيْهِ, بِخِلَافِ السَّرْقَةِ,
فَإِنَّهَا تَنْدِرُ إِقَامَةَ الْبَيْتَةِ عَلَيْهَا فَعَظُمَ أَمْرُهَا, وَاشْتَدَّتْ عُقُوبَتُهَا, لِيَكُونَ أَتْلَعُ فِي الرَّجْعِ عَنْهَا.⁴

Artinya: Allah menjaga dan melindungi harta dengan mewajibkan memotong tangan pencurinya. Dan hukuman itu tidak dijalankan dalam kasus selain mencuri, seperti mencopet, menggasab dan merampas, karena kasus-kasus itu merupakan kasus ringan dan tidak seberapa kerugian yang ditimbulkan bila dibandingkan dengan mencuri.⁵

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ
وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهق وابن حبان و الترمذى)⁶

Diriwayatkan dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :” Penipu, perampas dan pencopet tidaklah dikenai hukuman potong tangan. (HR. Ashabussunan, Hakim, Baihaqi dan dibenarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban).⁷

³Tim Penterjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama, 1984), h. 46.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Beirut: Da>r Al-Fikr, t.th), Juz 2, h. 312.

⁵Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqhussunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984), h. 214.

⁶Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 326.

Terdapat beberapa pendapat mengenai maksud hadits ini, apa sebab mereka tidak dijatuhi hukum potong tangan? bahwa yang tiga macam ini dilakukan pelakunya dengan berhadapan atau terang-terangan dan korbannya mungkin berjuang membela hartanya. Sesungguhnya demikian, namun tidak berarti mereka tidak disalahkan atau tidak dihukum.⁸

Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bat}il dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, penyuapan dan penipuan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu semakin meningkatnya kejahatan yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil pencucian uang atau *money laundering*. Dalam Pasal 3 setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9, Diterjemahkan oleh* Moh. Nabhan Husein, (Bandung: PT Al Ma'rif, 1995), jilid 9, cet ke-6, h. 203.

⁸Kahar Masyhur, *Terjemahan Bulugul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), cet. Ke-1. Jilid 2, h. 217-218.

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) UU No 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan beberapa kasus yang termasuk dalam kejahatan pencucian uang adalah:

- a. korupsi
- b. penyuapan
- c. narkoba
- d. psikotropika
- e. penyelundupan tenaga kerja
- f. penyelundupan migran
- g. di bidang perbankan
- h. di bidang pasar modal
- i. di bidang peransuransian
- j. kepabeanan
- k. cukai
- l. perdagangan orang
- m. perdagangan senjata gelap
- n. terorisme
- o. penculikan
- p. pencurian
- q. penggelapan
- r. penipuan
- s. pemalsuan uang

- t. perjudian
- u. prostitusi
- v. di bidang perpajakan
- w. di bidang kehutanan
- x. di bidang lingkungan hidup
- y. di bidang kelautan dan perikanan atau
- z. tindakan pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁹

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.¹⁰ Kejahatan pencucian uang atau *money laundering* bisa

⁹UU No 08 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, h. 3-4.

¹⁰ Penjelasan dari UU No 08 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, h. 31.

dilakukan oleh individu maupun kelompok, bahkan bisa pula dilakukan oleh organisasi kejahatan.

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah dan berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.¹¹

Kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang terdiri atas :

- a. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari pencucian uang ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari pencucian uang yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan

¹¹ *Ibid*, h. 31.

(*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

- c. menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari pencucian uang yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.¹²

Praktik pencucian uang atau *money laundering* merupakan perbuatan yang nyata sekali unsur mafasid dan dilarang-Nya, sebab tindakan tersebut bersumber dan berorientasi pada upaya melegalkan serta mengembangkan berbagai macam kejahatan yang tentu bersifat destruktif secara sosial baik fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, pandangan Islam tentang kebijakan pelarangan terhadap perbuatan pencucian uang atau *money laundering* sangat sesuai dengan hukum Islam.¹³

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan, dan merugikan kepentingan umum. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang atau *money laundering* membawa luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang banyak. Di samping itu, pencucian

¹² *Ibid*, h. 32.

¹³ <http://Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Islam.com>.

uang atau *money laundering* juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Akibat yang ditimbulkannya pun sangat besar terhadap kehidupan manusia.

Maraknya pencucian uang atau *money laundering* di dunia nasional maupun internasional yang sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas perekonomian mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang perspektif hukum Islam mengenai pencucian uang atau *money laundering*. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: ***“Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Islam”***

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pencucian uang atau *money laundering* ditinjau dari perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Pencucian uang atau *money laundering* ditinjau dari perspektif hukum Islam;

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan sesuatu.¹⁴ Dalam hal ini yang dimaksud adalah pandangan hukum Islam terhadap pencucian uang atau *money laundering*.
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam yang mengatur kehidupan manusia berdasarkan al-Qur'a>n dan Sunnah Rasulullah Saw.¹⁵ Yang dimaksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu hukum yang berkenaan dengan larangan memiliki harta dengan jalan yang bathil menurut hukum Islam.
3. Pencucian Uang atau *money laundering* adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.¹⁶ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memperoleh harta kekayaan dengan cara yang tidak sah menurut hukum Islam.

¹⁴Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Reality Publisher, 2006), Cet ke-1, h. 415.

¹⁵ *Ibid*, h. 261.

¹⁶UU No 08 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Ibid*, h. 4.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pencucian uang dalam perspektif Hukum Islam.
2. Khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Jurusan Muamalat dalam pembahasan pencucian uang dalam perspektif hukum Islam.
3. Perbandingan dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pencucian uang atau *money laundering*.

F. Kajian Pustaka

Diantara literatur yang membahas tentang pencucian uang atau money laundering adalah skripsi oleh Miyani Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum mengenai Traffcking adalah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dalam arti lain perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Dari literatur di atas, penelitian yang dilakukan penulis hampir sama, yakni membahas tentang pencucian uang atau *money laundering*. Tapi berbeda dengan kasus yang ditulis oleh saudari Miyani yaitu membahas lebih spesifik tentang pencucian uang, sebagaimana perdagangan orang adalah salah satu tindak pidana yang termasuk dalam pasal 2 UU No 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disini penulis membahas tentang hukum pencucian uang yang lebih umum yaitu dalam perspektif hukum Islam, dan juga akan memuat beberapa kasus yang lebih diprioritaskan dalam penelitian ini.

Berdasarkan daftar judul skripsi yang ada di Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin penulis tidak menemukan mahasiswa lain yang meneliti baik dari segi Hukum Islam, Hukum Positif maupun Pandangan Ulama tentang hukum pencucian uang atau *money laundering*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang membahas sejumlah literatur yang berkaitan dengan pencucian uang atau *money laundering* dari hukum Islam, buku dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan hukum pencucian uang.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini mengenai pencucian uang (*money laundering*) dalam hukum Islam. Dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian yaitu sumber primer dan hukum sekunder.

a. Sumber Hukum Primer

- 1) Al-Qur'a>n dan Hadits
- 2) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata)
- 3) UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Sumber Hukum Sekunder

- 1) Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H
- 2) Fiqih Sunnah 9, Sayyid Sabiq

c. Bahan Hukum tersier berupa ensiklopedi dan kamus-kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan referensi berupa literature dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat ini.
- b. Studi literature, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah terkumpul dengan cara mengambil sub bagian dari buku tersebut yang membahas masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh maka selanjutnya data diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Teknik Pengolahan Data
 - 1) Editing (seleksi bahan), yaitu bahan yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah bahan bisa digunakan atau tidak untuk tahap berikutnya.
 - 2) Katagorisasi, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah.

b. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengkaji hukum Islam tentang pencucian uang atau *money laundering*. sehingga dapat ditarik kesimpulan hukum.

5. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka ditempuh dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis membaca, mempelajari dan menelaah subjek yang akan diteliti, selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuan dan selanjutnya dimasukkan ke Tim Proposal Fakultas Syariah. Setelah diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk fakultas, kemudian diadakan seminar desain operasional. Tahap pertama ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung sejak pertengahan bulan Nopember 2012 sampai dengan Pertengahan Januari 2013, tepatnya tanggal 16 Nopember sampai dengan 16 Januari 2013.

b. Tahapan pengumpulan data pada tahap ini penulis menghimpun bahan sebanyak-banyaknya dari perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin yang menjadi tempat penelitian. Tahap penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung sejak 18 Februari 2013 sampai 18 April 2013.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap ketiga, dimana penulis melakukan pengolahan yang didapat sesuai dengan teknik pengolahan data.

Setelah pengolahan data selesai, penulis melakukan analisis dengan teknik analisis yang telah ditentukan.

d. Tahapan penyusunan

Tahap ini merupakan tahap akhir yang penulis lakukan, dimana penulis melakukan penyusunan terhadap data yang telah diolah dan dianalisis dengan mengacu kepada sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi. Untuk itu penulis mngonsultasikannya kepada dosen penasehat. Setelah mendapat persetujuan atas penelitian ini secara keseluruhan, selanjutnya penulis mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang munaqasah skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Antasari semester genap tahun akademik 2012/2013. Tahap akhir ini dilakukan selama lebih dari 2 (dua) bulan sejak April 2012 sampai Mei 2012.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan penulis bagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang mengapa masalah ini perlu diteliti. Berikutnya adalah perumusan masalah sehingga masalah yang diteliti menjadi terarah. Kemudian dari rumusan masalah tersebut diformulasi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Kemudian untuk menghindari bias dan misinterpretasi terhadap judul, dirumuskanlah definisi operasional. Untuk menghindarkan penelitian ini dari

tindak kecurangan seperti plagiat atau menjiplak, dibuatlah tinjauan pustaka. Pada tahap berikutnya dirumuskan langkah-langkah dalam pengumpulan data. Sumber-sumber data dan teknik analisis data dalam metode penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teoritis. Bab ini berbicara tentang hukum bermuamalah dalam Islam. Pada awal bab dibahas pengertian hukum Islam, pengertian muamalat, harta dan permasalahannya, perpindahan hak atas harta benda, dan kemudian membahas tentang perolehan harta dari tindak kejahatan.

Bab ketiga adalah laporan penelitian yang berisi tentang pengertian pencucian uang secara umum, sejarah singkat tentang pencucian uang atau *money laundering*, tujuan pencucian uang, objek pencucian uang, modus pencucian uang, dan kemudian membahas tentang pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Bab keempat merupakan analisis penyusun terhadap ketentuan hukum Islam tentang tindak pidana pencucian uang, terdiri dari kekayaan dari hasil tindak pidana, proses dan kegiatan pencucian uang, pemanfaatan hasil tindak pidana, dan dampak kegiatan pencucian uang bagi masyarakat dan negara.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan yang menjawab masalah yang telah dirumuskan pada awal penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang mendukung dan relevan dengan pokok bahasan.